

JPU Tuntut Mati Terdakwa Pengedar Narkoba

Surabaya, HanTer - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya Gusti Putu Karmawan menjatuhkan tuntutan pidana mati terhadap Hadi Sunarto alias Yoyok, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 50 kilogram. "Menuntut terdakwa Hadi Sunarto dengan pidana mati," ujar Jaksa Karmawan pada persidangan di ruang Tirta Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (29/5/2017).

Jaksa Karmawan menjelaskan tuntutan mati tersebut dikarenakan barang bukti perkara ini lebih dari 1 kilogram.

"Tidak ada alasan yang meringankan pada perbuatan terdakwa," ujarnya.

Terdakwa sempat terkejut dengan tuntutan mati itu, Namun Hariyanto, Ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terlihat memberikan dukungan terhadap Mantan Napi Nusa Kambangan, yang membuatnya kembali rileks.

"Itu baru tuntutan jaksa, belum putusan, tenang saja," ucap Hakim Hariyanto pada terdakwa.

Atas tuntutan tersebut, Yoyok melalui tim kuasa hukumnya, yakni Didik Sungkono mengaku akan mengajukan pembelaan atau pledoi.

"Saya beri waktu dua minggu untuk menyusun pembelaan," ucap Hakim Hariyanto sembari mengetukkan palunya sebagai tanda berakhirnya persidangan.

Seperti diketahui, Yoyok adalah narapidana ka-

sus narkotika yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.

Terdakwa kembali tersangkut kasus serupa setelah Reskoba Polrestabes Surabaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika dari tangan Aiptu Abdul Latief dan Indri Rahmawati serta Tri Torriasih alias Susi.

Dari 50 kilogram narkotika jenis sabu yang dipasok dari Yoyok, Polisi hanya berhasil menyita 13 kilogram sabu saja. Pasalnya yang 37 kilogram sabu tersebut sudah terjual melalui tangan Abdul Latief dan Indri Rahmawati.

Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Surabaya, Aiptu Abdul Latief telah divonis mati dan vonis tersebut diperkuat Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya setelah dia mengajukan upaya hukum. Kini kasusnya masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Sementara, Indri Rahmawati divonis seumur hidup oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya Surabaya, tapi oleh Pengadilan Tinggi Surabaya diperberat menjadi hukuman mati. Tak terima atas voni mati tersebut, Indri juga mengajukan kasasi ke MA.

Sedangkan vonis Tri Diah Torriasih alias Susi malah berbalik, oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Vonis Susi diturunkan dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup. Turunnya vonis tersebut langsung dikasasi oleh Kejari Surabaya.

■ Zamzam

11 WNI Tak Terlibat Konflik Marawi

Jakarta, HanTer - Kementerian Luar Negeri menyatakan pada Senin bahwa 11 Warga Negara Indonesia yang berada di Marawi, Filipina, tidak terlibat dalam insiden baku tembak antara tentara Filipina dengan kelompok bersenjata di Kota Marawi.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menyatakan pada Senin (29/5/2017) bahwa tidak ada laporan bahwa para WNI tersebut terlibat konflik di kota Marawi.

"Mereka ini adalah anggota Jamaah Tabligh yang melakukan khuruj, berdakwah selama 40 hari, di Filipina. Kebetulan markas JT di Filipina ada di Marawi," kata Iqbal dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta.

Keberadaan para WNI

itu pun diketahui oleh aparat keamanan Filipina karena secara resmi mereka telah diinfokan dan dilaporkan kepada aparat keamanan setempat, ucap Iqbal.

Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan agar sebelas WNI yang kini berada di Kota Marawi, Mindanao, Filipina dapat segera dipulangkan ke Tanah Air.

Pada Selasa Malam (23/5/2017), Presiden Filipina Rodrigo Duterte memperlakukan darurat militer di Mindanao, menyusul baku tembak antara tentara Filipina dengan kelompok bersenjata di Kota Marawi.

Seperti dilaporkan oleh media lokal Filipina, mengutip baku tembak terjadi ketika polisi dan tentara bergerak untuk melaksanakan perintah penahanan seorang pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Pabilon.

■ Danial



ISTIMEWA

TERSANGKUT SUAP SKL BLBI SJAMSUL NURSALIM DAN ISTRI MANGKIR DIPERIKSA KPK

SJAMSUL NURSALIM

Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Samsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim mangkir untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jakarta, HanTer - Sedianya pasangan suami istri tersebut akan dikorek keterangannya terkait surat keterangan lunas (SKL) yang diterbitkan Syafruddin Arsyad Tumenggung. Saat ini Syafruddin telah menjadi tersangka terkait penerbitan SKL untuk BLBI hingga negara mengalami kerugian sebesar Rp3,7 triliun.

"Samsul Nursalim dan istri, belum dapat konfirmasi kenapa tidak hadir," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (29/5/2017).

Menurut Febri, saat ini pihaknya masih melihat itikad baik dan sikap kooperatif dari saksi (Samsul Nursalim) untuk memenuhi panggilan hukum oleh KPK.

Melalui panggilan ini saksi dapat menyampaikan klarifikasi, data atau informasi yang benar menurut saksi. Termasuk jika dikatakan semua kewajiban sebenarnya sudah dilunasi. Oleh karena itu KPK masih

menunggu klarifikasi dari Samsul Nursalim dan istri. Febri menuturkan, KPK memanggil Samsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, atas hasil kerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau Komisi Pemberantasan Korupsi Singapura. Karena pasangan suami - istri tersebut sudah lama tinggal di Singapura.

"Dalam melakukan panggilan, KPK bekerjasama dengan CPIB untuk menyampaikan surat panggilan ke alamat saksi di Singapura," tegasnya.



Samsul Nursalim dan istri, belum dapat konfirmasi kenapa tidak hadir

Febri Diansyah

Tidak Mengetahui

Maqdir Ismail, kuasa hukum Samsul Nursalim mengakui tidak mengetahui adanya pemanggilan KPK terhadap kliennya. Oleh karena itu Maqdir mengaku tidak mengetahui apakah kliennya hadir atau tidak di KPK.

"Saya sendiri tidak tahu adanya panggilan terhadap Bapak Samsul Nursalim. Jadi saya tidak tahu apakah beliau hadir atau tidak," ujar Maqdir saat dikonfirmasi Harian Terbit, Senin (29/5/2017).

Sementara saksi lain,

Staf Khusus Wapres Farid Harianto yang juga mantan Wakil Ketua Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN), sudah hadir di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Kasus ini berawal pada Mei 2002.

Saat itu Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004, Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Samsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat Presiden RI. KPK menyebut perbuatan Syafruddin menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun.

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Samsul sudah menerima SKL dari BPPN, meski baru mengembalikan aset sebesar Rp 1,1 triliun, dari yang seharusnya Rp 4,8 triliun.

BLBI digelontorkan untuk 48 bank yang likuiditasnya terganggu pasca krisis ekonomi 1998. Bank Indonesia kemudian memberikan pinjaman yang nilainya mencapai Rp147,7 triliun. Namun berdasarkan audit BPK, ada penyimpangan sebesar Rp138,4 triliun dari BLBI. SKL BLBI sendiri dikeluarkan BPPN di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. SKL ini dikeluarkan karena banyak obligator yang menunggak pinjaman terjerat hukum.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka. Dia disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

■ Safari

PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Sariguna Primatirta Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 21 Juni 2017
Tempat : VASA Hotel Surabaya
Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya-Indonesia.
Pukul : 10.00 WIB

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut :

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Agenda RUPST :
Untuk Agenda Rapat diatas, merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Materi Rapat akan dibagikan pada saat RUPST, dan Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek di PT. BIMA REGISTRA, Graha MIR Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No.9, Rawamangun, Jakarta Timur. Semua Surat Kuasa yang telah di isi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada tanggal 16 Juni 2017 sampai pukul 16.00 WIB melalui kantor Biro Administrasi Efek PT. BIMA REGISTRA.
- a. Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengantaran dan terbitya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Sidoarjo, 30 Mei 2017
Direksi Perseroan

PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Mitra International Resources Tbk ("Perseroan") telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017 bertempat di Griha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan, dan telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- Pada Agenda Pertama dari Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 68/ARH-J-RD/MZ-MIR/GA/03.17 tanggal 20 Maret 2017, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
- Pada Agenda Kedua dari Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016.
- Pada Agenda Ketiga dari Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
- Pada Agenda Keempat dari Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Roni Prananto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukaan Perseroan;
Sehingga dengan demikian susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Agung Salim;
Komisaris : Beni Prananto;
Komisaris Independen : Teguh Budiaryanto;
Direksi :
Direktur Utama : Wirawan Halim;
Direktur : Suarmin Tioniwir;
Direktur Independen : Inu Dewanto Koentjaningrat;
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait, termasuk menyatakan keputusan rapat ini baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam akta notaris dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi kepada pihak yang berwenang.
- Pada Agenda Kelima dari Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.

Jakarta, 30 Mei 2017
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi Perseroan

YAYASAN GEREJA YESUS KRISTUS DARI ORANG-ORANG SUCI ZAMAN AKHIR (YAYASAN OSZA)		
PERNYATAAN SUMBANGAN, PENERIMAAN DAN BIAYA-BIAYA SERTA PERUBAHAN SALDO DANA		
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (DIAUDIT)		
	2016 (Rp)	2015 (Rp)
SUMBANGAN DAN PENERIMAAN		
Sumbangan Anggota	6.985.832.255	7.595.907.030
Bantuan Luar Negeri	18.856.514.171	18.628.253.820
Sumbangan Lain-lain	82.453.813	292.401.373
Total Sumbangan dan Penerimaan	25.924.800.239	26.516.562.224
PENGELUARAN		
Pelayanan Kemanusiaan	2.874.599.238	2.219.954.130
Biaya Keperluan Misionaris & Kegiatan Kerohanian Gereja	6.190.061.312	5.245.711.019
Biaya Operasi Sarana Fisik	3.237.090.872	1.640.751.929
Biaya Cetaklan Buku Gereja	1.798.881.597	1.798.881.597
Biaya Manajemen dan Umum	11.879.882.379	10.351.432.462
	25.830.728.036	21.256.731.137
Kelebihan (Kekurangan) atas Sumbangan	94.072.203	5.259.831.087
Saldo Dana pada 1 Januari	18.475.520.958	13.215.689.871
Saldo Dana pada 31 Desember	18.569.593.161	18.475.520.958

Subandriyo

Sujud Arianto

Nigo Hendra Purnawan